



P U T U S A N
Nomor 108/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

Darwinsih, bertempat tinggal di Perum Taman Sari Blok C No. 140 Rt. 006 Rw. 006 Kelurahan Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desmon Simanjuntak, S.H., Advokat- Penasihat Hukum pada Kantor Advokat- Penasihat Hukum Raynor Law Office, berkantor di Jalan Kebun Bunga Km. 9 No. 2082 Rt. 19 Rw. 07 Kelurahan Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Juli 2019 ;selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan :

Torik, bertempat tinggal di Dusun li Rt. 004 Rw. 000 Desa Rengas I Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir Prop. Sumsel dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Bachtiar., S.HI.,Muhammad Fitri.,SH, Lani Nopriansyah.,SH, masing-masing adalah Advokat- Penasihat Hukum pada Kantor Advokat- Penasihat Hukum Kantor Hukum Sriwijaya Peduli Hukum Indonesia (SPHI) , berkantor di Jl. Sukabangun II No.1526 B RT.26 RW.24 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang (30151) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 6 November 2018 dibawah register No : 156/SK/2018 , selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/PEN.PDT/2019/PT PLG tanggal 12 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan tanggal 7 Oktober 2019 ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 108/Pen.Pan/PDT/2019/PT PLG tanggal 12 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung di bawah Register Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Kag, tertanggal 23 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 182 m² (meter persegi), dengan ukuran lebar 13 m dan panjang 14 m, yang terletak di Dusun II Desa Rengas II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah M. Syukri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Indarwani
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Amirullah
2. Bahwa tanah tersebut telah diusahakan, dikelola, dan dikuasai oleh Penggugat, sejak tahun 2016, secara terus menerus hingga akhirnya saat ini diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan berupa 1 (satu) unit rumah, hal tersebut dapat dibuktikan secara hukum sebagaimana tertuang dalam bukti autentik sebagai berikut:
 - 2.1. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/002/SKT/KD-RGS 11/2016, atas nama Darwinsi (Penggugat), yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rengas II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 14 September 2016, dan telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana teregister nomor: 590/92/KEC.PR/2016, tanggal 15 September 2016.
 - 2.2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 590/002/KD-RGS.II/2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rengas II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, beserta Perangkat desa dan para saksi, pada tanggal 7 September 2016.
 - 2.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Darwinsi (Penggugat), serta saksi-saksi dan Perangkat Desa Rengas II, pada tanggal 07 September 2016,
 - 2.4. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Darwinsi (Penggugat), serta saksi-saksi dan Perangkat Desa Rengas II, pada tanggal 07 September 2016,
3. Bahwa pada bulan Mei 2015, Penggugat pergi ke Kota Batam untuk bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencari penghidupan disana bersama anak-anak Penggugat, dan obyek sengketa untuk sementara waktu ditinggalkan dan dititipkan kepada keluarga Penggugat.

4. Bahwa pada sekira bulan September 2017, obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dengan tanpa hak, dengan cara menempati dan tinggal di rumah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat selaku pemilik dari obyek sengketa.
5. Bahwa selain telah menguasai dan menempati dengan tanpa hak, Tergugat pula telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik, terhadap obyek sengketa atas nama diri Tergugat, yang secara hukum bukanlah milik Tergugat melainkan milik dari Penggugat.
6. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut sebagaimana tersebut diatas, telah berulang kali telah Penggugat mengingatkan secara lisan melalui keluarga Penggugat namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan dihiraukan oleh Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat telah melakukan cara-cara melawan hak atau dengan kata lain perbuatan Tergugat tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, dan perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat berupa kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang dialami oleh Penggugat.
8. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat, akibat perbuatan tersebut dapat Penggugat rinci sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil : - Terhalangnya Penggugat untuk menguasai obyek sengketa, dimana jika obyek sengketa disewakan oleh Penggugat kepada pihak lain selama 1 (satu) tahun, yaitu sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**
 - Biaya untuk melakukan Pembelaan hak-hak keperdataan Penggugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya dengan jumlah sebesar **Rp. 200.000.000,- (tiga ratus iuta rupiah)..**
 - Kerugian Immateriil: - Akibat perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dengan melawan hak, maka telah menyebabkan terganggunya waktu, tenaga,

Halaman- 3 dari 12 Putusan.Nomor 108/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pikiran yang dialami oleh Penggugat, yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun, namun dapat para Penggugat tafsirkan dengan uang sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),**

Total jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah:-

= Kerugian Materiil + Kerugian Immaterial
= Rp. 225.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,-
= Rp. 1.225.000.000.-

Terbilang: # Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh lima Juta Rupiah #.

Secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (In-kracht).

9. Bahwa karena Tergugat tidak menunjukkan etika baik maka sangatlah beralasan hukum jika Penggugat merasa khawatir apabila sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sebagaimana tercantum dalam:

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/002/SKT/KD-RGS 11/2016, atas nama Darwinsih (Penggugat), yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rengas II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 14 September 2016, dan telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana teregister nomor: 590/92/KEC.PR/2016, tanggal 15 September 2016.
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 590/002/KD-RGS.II/2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rengas II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, beserta Perangkat desa dan para saksi, pada tanggal 7 Desember 2016.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Darwinsih (Penggugat), serta saksi-saksi dan Perangkat Desa Rengas II, pada tanggal 07 September 2016.
- Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Darwinsih (Penggugat), serta saksi-saksi dan Perangkat Desa Rengas II, pada tanggal 07 September 2016.

Akan dialihkan atau operkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapim oleh Tergugat maupun pihak lain sehingga mohon agar kiranya terhadap tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya yang menjadi obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara aquo untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).

10. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sia-sia atau ilusioner maka cukup beralasan hukum jika yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendiami dan menguasai tanah dan bangunan rumah obyek sengketa dalam perkara aquo, agar segera menyerahkan tanah dan bangunan rumah di atasnya dalam keadaan kosong, secara sukarela tanpa beban apapun kepada Penggugat, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) dan menghukum Tergugat membayar uang dwangsom (paksa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /perhari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht).
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik maka sudah cukup beralasan hukum jika yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi.
12. Bahwa oleh karena perkara ini telah menimbulkan akibat maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta ini menimbulkan akibat maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bukti autentik yaitu berupa:
 - Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/002/SKT/KD-RGS 11/2016, atas nama Darwinsih (Penggugat), yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rengas II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 14 September 2016, dan telah didaftarkan di kantor Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana teregister nomor: 590/92/KEC.PR/2016, tanggal 15 September 2016.

Halaman- 5 dari 12 Putusan.Nomor 108/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 590/002/KD-RGS.II/2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Rengas II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, beserta Perangkat desa dan para saksi, pada tanggal 7 September 2016.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Darwinsih (Penggugat), serta saksi-saksi dan Perangkat Desa Rengas II, pada tanggal 07 September 2016.
- Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Darwinsih (Penggugat), serta saksi-saksi dan Perangkat Desa Rengas II, pada tanggal 07 September 2016.

Adalah sah secara hukum bukti kepemilikan atas sebidang tanah seluas 182 m² (meter persegi), dengan ukuran lebar 13 m dan panjang 14 m, yang terletak di Dusun II Desa Rengas II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah M. Syukri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Indarwani
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Amirullah
3. Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut: Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 182 m² (meter persegi), dengan ukuran lebar 13 m dan panjang 14 m, yang terletak di Dusun II Desa Rengas II Kecamatan Payaraman Kabupaten
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah M. Syukri
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Indarwani
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Amirullah
4. Menyatakan perbuatan Tergugat, yang telah menguasai dan menempati obyek sengketa dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat serta telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik, terhadap obyek sengketa atas nama Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian Materiil : - Terhalangnya Penggugat untuk menguasai obyek sengketa, dimana jika obyek sengketa disewakan oleh Penggugat kepada pihak lain selama 1 (satu)

Halaman- 6 dari 12 Putusan.Nomor 108/PDT/2019/PT PLG



tahun, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Biaya untuk melakukan Pembelaan hak-hak keperdataan Penggugat Penggugat telah mengeluarkan biaya dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Kerugian Immateriil: - Akibat perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dengan melawan hak, maka telah menyebabkan terganggunya waktu, tenaga, dan pikiran yang dialami oleh Penggugat, yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun, namun dapat para Penggugat tafsirkan dengan uang sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),**

Total jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah:-

$$\begin{aligned} &= \text{Kerugian Materiil} + \text{Kerugian Immateriil} \\ &= \text{Rp. 225.000.000,-} + \text{Rp. 1.000.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 1.225.000.000,-} \end{aligned}$$

Terbilang: # Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh lima Juta Rupiah #.

Yang harus dibayarkan atau diberikan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (In-kracht).

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap Tanah dan bangunan rumah yang berada diatasnya, yang terletak di Dusun II Desa Rengas II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja mendiami dan menguasai, untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang berada diatasnya yang terletak di Dusun II Desa Rengas II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, Dalam keadaan kosong secara sukarela tanpa beban apapun kepada Penggugat, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht), dan menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom (paksa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /perhari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht). Seketika dan sekaligus secara tunai sejak putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat (incraht).

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Pada Point satu Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 182 M² (meter persegi) dengan ukuran lebar 13 M dan panjang 14 M , yang terletak di Dusun II, Desa Rengas II, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah M. Syukri
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Indarwani
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Amirullah

Yang benar adalah bahwa , Tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Bahkan sebelum menikah dengan penggugat Tanah tersebut sudah ada dan sudah di Sertifikatkan atas nama orang tua Tergugat.

2. Pada Point kedua Tergugat menanggapi yaitu : TIDAK BENAR pada point kedua

- Pada point kedua dan 2.1 sampai 2.4 Tergugat hanya menjelaskan memang benar surat itu di buat atas nama Penggugat, namun hal tersebut di karenakan Tergugat serta orang tua Tergugat memohon bahwa kepada Penggugat sebatas pengajuan permohonan untuk dilanjutkan ke SERTIFIKAT atas nama orang tua Tergugat, karena Penggugat saat itu sering keija ke luar Kota dan Penggugatlah yang ada waktu untuk mengurusnya karena Penggugat saat itu masih sebagai istri Tergugat.

3. Pada point ketiga Tergugat menanggapi bahwa pada bulan Mei 2015 , memang Penggugat pergi ke Batam untuk mencari pekerjaan bersama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Penggugat namun anak tersebut bukan anak kandung Tergugat, Karena di dalam pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki anak bahkan tidak memiliki buku Nikah (Nikah Siri).
4. Pada point keempat Tergugat menanggapi bahwa memang benar dari bulan September 2017 hingga sekarang Tergugat menempati bangunan dan rumah tersebut, dikarenakan tanah beserta rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat.
 5. Pada point kelima, Tergugat menanggapi bahwa memang benar tanah tersebut sudah di Sertifikat kan atas nama orang tua Tergugat, karena tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang didapat dari orang tua Tergugat sebelum pernikahan antara Tergugat dan Penggugat terjadi.
 6. Pada point ke 6, 7, 8, 9, 10 Tergugat hanya menanggapi bahwa hal itu tidak dapat ditanggapi oleh Tergugat karena secara Hukum dan fakta yang sebenar - benarnya menyatakan dengan bukti - bukti yang ada, serta Saksi - saksi yang masih hidup, tanah beserta rumah tersebut . Memang benar milik orang tua Tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat menikah.
 7. Pada point 11 Tergugat hanya menanggapi sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan bukti - bukti yang Autentik maka sudah cukup beralasan Hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan keputusan ditolak atau tidak dapat diterima karena, pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tidak di akui secara Undang - Undang terbukti tidak adanya buku NIKAH , antara Tergugat dan Penggugat melainkan pernikahan di bawah tangan (Nikah Siri).
Berdasarkan uraian dan fakta - fakta Hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil - dalil yang di ajukan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidak nya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ATAU Apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Kag tanggal 15 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 4.206.000,- (empat juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Kag, tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Kag tanggal 5 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Kag tanggal 15 Juli 2019, telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2019 dan tanggal 5 Agustus 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding ternyata tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa maksud dan alasannya untuk mengajukan banding tersebut ;

Halaman- 10 dari 12 Putusan.Nomor 108/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Kag tanggal 15 Juli 2019 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Agung Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Kag tanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan sehingga Pembading semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka Pembading semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Kag tanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami : AMAN BARUS,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS,SH.,MH. dan ROBERT SIAHAAN,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman- 11 dari 12 Putusan.Nomor 108/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS,SH,.MH. dan ROBERT SIAHAAN,SH,.MH. dan dibantu oleh
H.Ibrohim,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berpekara;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

AMAN BARUS,SH,.MH.

1. FIRDAUS,SH,.MH.

2. ROBERT SIAHAAN,SH,.MH.

PANITERA PENGGANTI

H. IBROHIM,SH.

BiayaPerkara ;

Biaya Materai.....RP 6.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp134.000,

J u m l a h Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)